



**PUTUSAN**

**NOMOR : 78/PID. B/2013/PN.RUT.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	<b>ROBERTUS EGOT alias ROBI.</b>
Tempat lahir	:	LEDA.
Umur/ tanggal lahir	:	27 Tahun/ 08 April 1985.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Ojek.

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan Ruteng berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ; --
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb : -----

1 Menyatakan Terdakwa ROBERTUS EGOT alias ROBI bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303

Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERTUS EGOT alias ROBI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Barang bukti berupa : -----

- Uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) ;

-----

**Dirampas untuk Negara ;** -----

- 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih yang berisikan angka-angka kupon putih ;

-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi EB

3356 CE lengkap dengan kunci kontaknya ; -----

**Dikembalikan kepada pemiliknya ROBERTUS EGOT alias ROBI ;**

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

-----

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada tanggal 1 Juli 2013, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.RUT.

yang sering-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang, menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum ;

-----  
Telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

-----  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-28/RTENG/Euh.2/06/2013 tertanggal 12 Juni 2013, sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa ROBERTUS EGOT als ROBI pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, sekira Jam 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan April 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Jurusan Ruteng-Taga depan Postu Taga, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng "tanpa ijin dari pihak yang berwajib dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 
- Berawal Terdakwa menjual angka-angka tebakan kupon putih di kampung Leda dan Kampung Taga, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan membawa kertas rekapan dan ballpoint dan kadang di rumah Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa menjual kupon putih pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Terdakwa menjual dari jam 08.00 Wita sampai dengan Jam 17.00 Wita setiap putarannya sedangkan hari Selasa dan hari Jumat Terdakwa jual dari Jam 08.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita dengan cara Terdakwa mengedar kertas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil putih yang masih kosong, lalu para pembeli mengisi di kertas kecil tersebut dengan harga pertebakan Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah), setelah pembeli mengisi di kertas kecil tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menyalin ke kertas rekapan kupon putih, kemudian para pembeli, membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Pada saat selesai menjual tebakkan nomor-nomor tersebut, uang hasil penjualan dan angka-angka tebakannya langsung disetorkan kepada saudara Lilis Ludung (berkas terpisah) dan saudara Herman Mantus (Daftar pencarian orang) sebagai bandar ; -----

- Bahwa pengumuman pemenang nomor yang keluar akan diberitahukan oleh Terdakwa keluarnya pada Jam 15.00 Wita dari bandar melalui SMS dan selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh para pemain keluar maka bandar akan memberika uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya akan memberikan uang tersebut kepada pemain/ penggemar yang nomornya cocok dan apabila nomor yang di pasang tidak sesuai dengan pengumuman, maka uang taruhannya menjadi milik bandar ; -----
- Bahwa pemain akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang, antara lain jika dua angka akan mendapatkan bayaran dari bandar ke Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) dan pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), untuk tiga angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan empat angka akan mendapatkan bayaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai pengecer kupon putih sehingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Manggarai ditemukan, uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.RUT.

Rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha dengan nomor polisi EB 3356 CE wara hitam lengkap dengan kunci kontaknya, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti ; ----

**Perbuatan Terdakwa ROBERTUS EGOT alias ROBI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah pula didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi **BONIFASIUS** **POTENTI** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita di Jalan Raya Ruteng-Taga bertempat di samping PUSTU Golodukal, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada awalnya saksi dengan teman Polisi lainnya mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan kupon putih sehingga saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan setelah itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang



bukti dan setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan sehingga saksi

Lilis Ludung juga ditangkap pada hari itu juga beserta barang bukti ;

-----

- Bahwa setelah 2 (dua) jam mendapatkan informasi tersebut saksi dengan teman-teman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Lilis Ludung ;

-----

- Bahwa pada waktu itu saksi dengan 2 (dua) orang teman polisi yang bernama ARIE CAHYADI dan MELKI SEDEK MOLA LA'A melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan angkanya kepada saksi Lilis Ludung dan suaminya Herman Mantus ;

-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah melakukan permainan kupon putih tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa berperan sebagai pengecer ; --
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa menjual angka tebak kupon putih kepada masyarakat dengan menggunakan kertas kecil dan melalui SMS ;

-----

- Bahwa Terdakwa menjual angka tebak kupon putih tersebut setiap hari untuk angka yang keluar siang dan malam dengan harga jual per tebak kupon putih tersebut sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) untuk masing 2 (dua) Angka, 3 (tiga) Angka dan 4 (empat) Angka ;

-----

- Bahwa apabila dari angka-angka tebak tersebut ada yang kena maka pemasangnya angka mendapatkan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.RUT.

puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah),  
dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi EB 3356 CE serta uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih ;

- Bahwa dari uang dan kertas rekapan tersebut akan disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus sebagai Bandar ;

- Bahwa dari angka-angka tebakan tersebut yang keluar akan diketahui pada pukul 15.00 Wita untuk yang siang sedangkan pada pukul 19.00 Wita untuk angka malam;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada waktu itu sedang mengantar uang setoran hasil penjualan angka Kupon Putih dan rekapan angka kupon putih ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dalam menjual angka tebakan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi **ARIE CAHYADI.** ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;  
-----
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita di Jalan Raya Ruteng-Taga bertempat di samping PUSTU Golodukal, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;  
-----
- Bahwa pada awalnya saksi dengan teman Polisi lainnya mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan kupon putih sehingga saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan setelah itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti dan setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan sehingga saksi Lilis Ludung juga ditangkap pada hari itu juga beserta barang bukti ;  
-----
- Bahwa setelah 2 (dua) jam mendapatkan informasi tersebut saksi dengan teman-teman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Lilis Ludung ;  
-----
- Bahwa pada waktu itu saksi dengan 2 (dua) orang teman polisi yang bernama BONIFASIUS POTENTI dan MELKI SEDEK MOLA LA'A melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan angkanya kepada saksi Lilis Ludung dan suaminya Herman Mantus ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.RUT.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah melakukan permainan kupon putih tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa berperan sebagai pengecer ; --
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih kepada masyarakat dengan menggunakan kertas kecil dan melalui SMS ;

- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut setiap hari untuk angka yang keluar siang dan malam dengan harga jual per tebakan kupon putih tersebut sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) untuk masing 2 (dua) Angka, 3 (tiga) Angka dan 4 (empat) Angka ;

- Bahwa apabila dari angka-angka tebakan tersebut ada yang kena maka pemasangnya angka mendapatkan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi EB 3356 CE serta uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih ;

- Bahwa dari uang dan kertas rekapan tersebut akan disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus sebagai Bandar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari angka-angka tebakan tersebut yang keluar akan diketahui pada pukul 15.00 Wita untuk yang siang sedangkan pada pukul 19.00 Wita untuk angka malam;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada waktu itu sedang mengantar uang setoran hasil penjualan angka Kupon Putih dan rekapan angka \_\_\_\_\_ kupon \_\_\_\_\_ putih \_\_\_\_\_ ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dalam menjual angka tebakan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;  
\_\_\_\_\_

Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

## 3 Saksi **LILIS** **LUDUNG** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan \_\_\_\_\_ saksi \_\_\_\_\_ benar \_\_\_\_\_ semua \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi BONIFASIUS POTENTI dengan teman-temannya karena permainan kupon putih pada hari Jumat, tanggal 5 April 2013, pukul 13.30 Wita yang dilakukan oleh Terdakwa ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan di Jalan Raya Ruteng-Taga bertempat di samping PUSTU Golodukal, Kelurahan Golodukal, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.RUT.

Langke                      Rembong,                      Kabupaten                      Manggarai                      ;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan, sehingga saksi juga ikut di tangkap oleh pihak kepolisian di rumah saksi yang berada di Leda, Kelurahan Golodukul, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa saksi pernah menerima uang hasil penjualan angka kupon putih dari Terdakwa dan rekapan angka tebakkan kupon putih ;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1. 991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar kertas rekapan kosong, 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka tebakkan kupon putih adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa dalam permainan kupon putih tersebut dilakukan dalam seminggu 4 (empat) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada suami saksi sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh) pertebakan dan apabila dari nomor tebakkan tersebut ada yang terkena maka yang kena nomor tebakannya akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari suami saksi melalui kepada Terdakwa ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi dengan suami memulai menjual angka tebakkan kupon putih adalah sejak saat menang arisan pada bulan Juni 2012 sampai pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ;  
-----
- Bahwa yang saksi ketahui, selain menjual kupon putih Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek ;  
-----
- Bahwa dalam sehari, Terdakwa dengan pengecer yang lainnya akan menyeter hasil penjualan kupon putih kepada saksi dan suami Herman Mantus adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa dalam permainan kupon putih tersebut dalam sehari ada yang kalah dan ada yang menang karena ditentukan oleh sifat untung-untungan ;  
-----
- Bahwa yang membuat kertas rekapan kupon putih adalah suami saksi yang bernama Herman Mantus ; -----
- Bahwa saksi dengan suami dalam melakukan permainan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (meringankan) di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan saksi Ade Charge (meringankan) ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan juga barang bukti berupa :  
-----

1 Uang sebesar Rp 4.00.000,- (empat ratus ribu Rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.RUT.

2 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih ; -----

3 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi EB 3356

CE lengkap dengan kunci kontaknya ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi membenarkannya dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait kasus kupon putih pada hari Jumat, Tanggal 5 April 2013, sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Raya Ruteng-Taga bertempat di samping PUSTU Golodukal, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;  
-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh oleh Herman Mantus suaminya saksi Lilis Ludung untuk mengambil Rekapan Kupon Putih kepada Ivan di Kampung Taga untuk disetorkan kepada Herman Mantus dan saksi Lilis Ludung setelah Terdakwa mengambil rekapan Kupon Putih tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi Bonifasius Potenti, saksi Arie Cahyadi dan Melki Sedek Mola Laa sebagai Polisi ;  
-----
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan kupon putih tersebut adalah saksi Lilis Ludung dan suaminya yang bernama Herman Mantus dan dari hasil penjualan kupon tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus beserta dengan rekapan angka-angka kupon putih ;  
-----
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menjemput angka rekapan tebakan kupon putih dari orang yang telah disuruh oleh saksi Lilis Ludung dengan Herman Mantus dengan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tukang Ojek ; ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam permainan kupon putih tersebut dilakukan 2 (dua) kali dalam sehari yaitu angka tebakkan kupon putih Sidney yang pada keluar Pukul 15.00 Wita, sedangkan angka tebakkan kupon putih Singapura yang keluar pada Pukul 19.00 Wita ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai angka-angka yang keluar tersebut langsung dari Bandarnya yang bernama Herman Mantus dan saksi Lilis Ludung ; ---
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut pertebakanya adalah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa menyeter uang kepada saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Bonifasius Potenti dengan temannya mengamankan sepeda motor Yamaha, uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan kertas rekapan Terdakwa kupon putih yang disimpan di saku baju ; -----
- Bahwa uang tersebut, Terdakwa dapatpakan dari Saudara Ivan di kampung Taga, Keluahan Golodukal, kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa uang yang Terdakwa bawa uang tersebut maksud untuk disetorkan kepada bandar Herman Mantus dan saksi Lilis Ludung akan tetapi lebih duluan ditangkap ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Ivan menjual tebakkan kupon putih di kampung Taga, Keluahan Golodukal, kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam menjual angka tebalan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenanga termasuk saksi Lilis Ludung dan Herman



Mantus ;

- Bahwa dari pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa, akhirnya saksi Lilis Ludung ditangkap di rumahnya yang berada di Leda, Kelurahan Golodukul, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sedangkan suaminya yang bernama Herman Mantus sudah melarikan diri ;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam permainan kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan dan apabila ada angka tebakannya yang kena maka yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selain Terdakwa masih ada orang lain lagi yang menyeter angka tebakannya kupon putih tersebut kepada saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya saksi BONIFASIUS POTENTI, saksi ARIE CAHYADI dan MELKI SEDEK MOLA LAA mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan kupon putih sehingga melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian terhadap Terdakwa ;

- Bahwa setelah mengintai beberapa lama akhirnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita saksi BONIFASIUS POTENTI, saksi ARIE CAHYADI dan MELKI SEDEK MOLA LAA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti di Jalan Raya Ruteng-Taga bertempat di samping PUSTU Golodukal, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan sehingga saksi Lilis Ludung ditangkap pada hari itu juga beserta barang bukti ; -----
- Bahwa pada waktu saksi BONIFASIUS POTENTI, saksi ARIE CAHYADI dan MELKI SEDEK MOLA LAA teman polisi yang bernama ARIE CAHYADI dan MELKI SEDEK MOLA LA'A melakukan penangkapan, Terdakwa sedang dalam perjalanan hendak menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan angkanya kepada saksi Lilis Ludung dan suaminya Herman Mantus ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan kupon putih tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa berperan sebagai pengecer dan saksi Lilis Ludung dengan Herman Mantus berperan sebagai Bandar dan Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih kepada masyarakat dengan menggunakan kertas kecil dan melalui SMS ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut setiap hari untuk angka yang keluar siang dan malam dengan harga jual per tebakan kupon putih tersebut sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) untuk masing 2 (dua) Angka, 3 (tiga) Angka dan 4 (empat) Angka dan apabila dari angka-angka tebakan tersebut ada yang kena maka pemasanganya angka mendapatkan untuk 2 (dua)



angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus tetapi Terdakwa akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp. 200.000,- (dua ribu ratus ribu Rupiah) untuk 4 (empat) angka ; -----

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi EB 3356 CE serta uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih yang diambil dari saku baju Terdakwa ; -----
- Bahwa dalam permainan kupon putih tersebut akan dilakukan 2 (dua) kali dalam sehari yaitu angka tebak kupon putih Sidney yang keluar pada Pukul 15.00 Wita, sedangkan angka tebak kupon putih Singapura yang keluar pada Pukul 19.00 Wita ; -----
- Bahwa untuk mengetahui mengenai angka-angka yang keluar tersebut, bandar Herman Mantus dan saksi Lilis Ludung akan memberitahukan melalui Terdakwa atau melalui SMS atau kepada pengecer lainnya ; -----
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menjemput angka rekapan tebak kupon putih dari orang yang telah disuruh oleh saksi Lilis Ludung dengan Herman Mantus dengan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tukang Ojek dan dalam dalam seminggu Terdakwa menyeter uang kepada saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual angka tebalan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang termasuk saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus ;  
-----
- Bahwa dalam permainan kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan dan apabila ada angka tebakkan yang kena maka yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan dari saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus sebagai Bandar melalui Terdakwa ;  
-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lilis Ludung maupun Herman Mantus dalam menjual angka tebakkan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;  
-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalan, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta belum pernah dihukum ;  
-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur tanpa izin atau tanpa hak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.RUT.

- 3 Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu ;

## Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu ROBERTUS EGOT alias ROBI ; -----

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

## Ad. 2. Unsur tanpa izin atau tanpa hak ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin atau tanpa hak mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONIFASIUS POTENTI, saksi ARIE CAHYADI dan MELKI SEDEK MOLA LAA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti di Jalan Raya Ruteng-Taga bertempat di samping PUSTU Golodukal, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan sehingga saksi Lilis Ludung ditangkap pada hari itu juga beserta barang bukti ;

-----

Menimbang, bahwa pada waktu saksi BONIFASIUS POTENTI, saksi ARIE CAHYADI dan MELKI SEDEK MOLA LAA teman polisi yang bernama ARIE CAHYADI dan MELKI SEDEK MOLA LA'A melakukan penangkapan, Terdakwa sedang dalam perjalanan hendak menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan angkanya kepada saksi Lilis Ludung dan suaminya Herman Mantus ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan kupon putih tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa berperan sebagai pengecer dan saksi Lilis Ludung dengan Herman Mantus berperan sebagai Bandar dan Terdakwa menjual angka tebak kupon putih kepada masyarakat dengan menggunakan kertas kecil dan melalui SMS dan Terdakwa dalam menjual angka tebak kupon putih tersebut setiap hari untuk angka yang keluar siang dan malam dengan harga jual per tebak kupon putih tersebut sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) untuk masing 2 (dua) Angka, 3 (tiga) Angka dan 4 (empat) Angka dan apabila dari angka-angka tebak tersebut ada yang kena maka pemasangnya angka mendapatkan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus tetapi Terdakwa akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp. 200.000,- (dua ribu ratus ribu Rupiah) untuk 4 (empat) angka ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.RUT.

Menimbang, bahwa dalam permainan kupon putih tersebut akan dilakukan 2 (dua) kali dalam sehari yaitu angka tebakkan kupon putih Sidney yang keluar pada Pukul 15.00 Wita, sedangkan angka tebakkan kupon putih Singapura yang keluar pada Pukul 19.00 Wita dan untuk mengetahui mengenai angka-angka yang keluar tersebut, bandar Herman Mantus dan saksi Lilis Ludung akan memberitahukan melalui Terdakwa atau melalui SMS atau kepada pengecer lainnya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual angka tebakkan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang termasuk saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus dandalam permainan kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan dan apabila ada angka tebakkan yang kena maka yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan dari saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus sebagai Bandar melalui Terdakwa ; -----

Menimabng, bahwa Terdakwa dan saksi Lilis Ludung maupun Herman Mantus dalam menjual angka tebakkan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa izin atau tanpa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 3 Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (Opzet) adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens end wetens) akan akibat dari suatu perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa antara menghendaki (wellens) dengan mengetahui (wetens) ada perbedaan yang prinsipil yaitu dimana menghendaki adalah ada niat sebelumnya untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa uraian unsur Pasal ini adalah bersifat alternatif, maka dalam menguraikan unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya apabila salah satunya telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa awalnya saksi BONIFASIUS POTENTI, saksi ARIE CAHYADI dan MELKI SEDEK MOLA LAA mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan kupon putih sehingga melakukan pengintaian terhadap Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah mengintai beberapa lama akhirnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita saksi BONIFASIUS POTENTI, saksi ARIE CAHYADI dan MELKI SEDEK MOLA LAA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti di Jalan Raya Ruteng-Taga bertempat di samping PUSTU Golodukal, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan sehingga saksi Lilis Ludung ditangkap pada hari itu juga beserta barang bukti ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.RUT.

Menimbang, bahwa pada waktu saksi BONIFASIUS POTENTI, saksi ARIE CAHYADI dan MELKI SEDEK MOLA LAA teman polisi yang bernama ARIE CAHYADI dan MELKI SEDEK MOLA LA'A melakukan penangkapan, Terdakwa sedang dalam perjalanan hendak menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan angkanya kepada saksi Lilis Ludung dan suaminya Herman Mantus ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan kupon putih tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa berperan sebagai pengecer dan saksi Lilis Ludung dengan Herman Mantus berperan sebagai Bandar dan Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat dengan menggunakan kertas kecil dan melalui SMS dan Terdakwa dalam menjual angka tebakkan kupon putih tersebut setiap hari untuk angka yang keluar siang dan malam dengan harga jual per tebakkan kupon putih tersebut sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) untuk masing 2 (dua) Angka, 3 (tiga) Angka dan 4 (empat) Angka dan apabila dari angka-angka tebakkan tersebut ada yang kena maka pemasanganya angka mendapatkan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus tetapi Terdakwa akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp. 200.000,- (dua ribu ratus ribu Rupiah) untuk 4 (empat) angka ; -----

Menimbang, bahwa dalam permainan kupon putih tersebut akan dilakukan 2 (dua) kali dalam sehari yaitu angka tebakkan kupon putih Sidney yang keluar pada Pukul 15.00 Wita, sedangkan angka tebakkan kupon putih Singapura yang keluar pada Pukul 19.00 Wita dan untuk mengetahui mengenai angka-angka yang keluar tersebut, bandar Herman Mantus dan saksi Lilis Ludung akan memberitahukan melalui Terdakwa atau melalui SMS atau kepada pengecer lainnya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual angka tebaran kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang termasuk saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus dandalam permainan kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan dan apabila ada angka tebakan yang kena maka yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan dari saksi Lilis Ludung dan Herman Mantus sebagai Bandar melalui Terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Lilis Ludung maupun Herman Mantus dalam menjual angka tebaran kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.RUT.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu : uang sebesar Rp 4.00.000,- (empat ratus ribu Rupiah) adalah uang yang didapat dari tindak pidana maka dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi EB 3356 CE lengkap dengan kunci kontaknya tidak ada keterkaitan langsung dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut

**Hal hal yang memberatkan** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

-----

## Hal hal yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

-----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENG AD IL I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROBERTUS EGOT** alias **ROBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 78/PID.B/2013/PN.RUT.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

8 (delapan) bulan ; -----

3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

• Uang sebesar Rp 4.00.000,- (empat ratus ribu Rupiah) ; -----

**Dirampas untuk Negara ;**

• 1 (satu) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

• 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi EB

3356 CE lengkap dengan kunci kontaknya ; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa ROBERTUS EGOT alias ROBI ;**

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Ruteng pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2013**, oleh kami: **M. ARIF SATIYO**

**WIDODO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan

**NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2013** oleh Majelis

Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **YULIANUS KOROH, SH.** sebagai Panitera pada

Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AFFRIZAL HAMID, SH. ST.** sebagai Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta Terdakwa tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

**ARIEF MAHARDIKA, SH.**

**M. ARIF SATIYO WIDODO,**

**SH. MH.**

**NASUTION, SH.**

**PANITERA,**

**YULIANUS KOROH,**

**SH.**